



**WALIKOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 10 TAHUN 2017**

TENTANG

**PEDOMAN STANDAR BIAYA HONORARIUM PELAKSANAAN KEGIATAN
PENGOPERASIAN ANGKUTAN MASSAL TAHUN ANGGARAN 2017**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja Tim Pelayanan Trans Padang kegiatan Pengoperasian Angkutan Massal dalam memberikan pelayanan angkutan Bus Trans Padang Koridor I perlu diberikan honorarium;
- b. bahwa agar dalam pemberian honorarium tersebut efektif, efisien dan transparan perlu diatur standar biaya honorarium;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Standar Biaya Honorarium Pelaksanaan Kegiatan Pengoperasian Angkutan Massal Tahun 2017.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah otonom Kota besar dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Kerja Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Kerja Republik Indonesia Nomor 3164);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 11. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum;
 12. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 01 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 01);
 13. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor);
 14. Peraturan Walikota Padang Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan (Berita Daerah Tahun 2016 nomor 78).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN STANDAR BIAYA HONORARIUM PELAKSANAAN KEGIATAN PENGOPERASIAN ANGKUTAN MASSAL TAHUN ANGGARAN 2017.

Pasal 1

Standar biaya honorarium pelaksanaan kegiatan Pedoman Standar Biaya Honorarium Pelaksanaan Kegiatan Pengoperasian Angkutan Massal Tahun Anggaran 2017 sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 2

Standar biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah standar biaya anggaran maksimal dalam pelaksanaan kegiatan Pengoperasian Angkutan Massal yang disesuaikan dengan keuangan daerah.

PDF Eraser Free

Pasal 3

Standar biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 menganut prinsip dasar efisien dan disesuaikan dengan harga pasar.

Pasal 4

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 26 Januari 2017

WALIKOTA PADANG,



MAHYELDI

Diundangkan di Padang
pada tanggal 26 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG



ASNEL

BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2017 NOMOR...¹⁰

PDF Eraser Free

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 10 TAHUN 2017
TENTANG PEDOMAN STANDAR BIAYA
HONORARIUM PELAKSANAAN KEGIATAN
PENGOPERASIAN ANGKUTAN MASSAL
TAHUN ANGGARAN 2017

**PEDOMAN STANDAR BIAYA HONORARIUM PELAKSANAAN KEGIATAN
PENGOPERASIAN ANGKUTAN MASSAL TAHUN ANGGARAN 2017**

NO	URAIAN	HONOR (Rp)/Satuan
1.	Ketua Tim Pengawas Operasional	Rp. 800.000,-/keg
2.	Anggota Tim Pengawas Operasional	Rp. 600.000,-/keg
3.	Ketua Tim Pengelola Karcis Dan Pendapatan	Rp. 800.000,-/keg
4.	Anggota Tim Pengelola Karcis Dan Pendapatan	Rp. 600.000,-/keg
5.	Koordinator	Rp 2.700.000,-/bln
6.	Koordinator Divisi	Rp 2.400.000,-/bln
7.	Koordinator Lapangan	Rp 2.150.000,-/bln
8.	Mekanik	Rp 2.150.000,-/bln
9.	Penjaga Malam	Rp 1.750.000,-/bln
10.	Pengemudi	Rp 2.250.000,-/bln
11.	Pramugara	Rp 1.950.000,-/bln

WALIKOTA PADANG,



MAHYELDI

PDF Eraser Free